

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Upaya hukum penyelesaian yang dilakukan PT. BPR Sungai Pua atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia yaitu dengan berusaha melalui upaya-upaya prefentif dan represif. Upaya prefentif berupa pemberian surat peringatan (SP) kepada pemberi fidusia, jika upaya prefentif tidak berhasil maka selanjutnya dilakukan upaya represif berupa musyawarah atau kekeluargaan, membuat kesepakatan awal secara lisan mengenai pelunasan cicilan antara BPR Sungai Pua dengan pemberi fidusia sesuai dengan kemampuan bayar pemberi fidusia dan diadakannya restrukturisasi kredit jika pemberi fidusia memenuhi kriteria dalam restrukturisasi kredit
2. Kendala Bank Perkreditan Rakyat Sungai Pua dalam penyelesaian kredit macet atas hilangnya kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia yaitu kendala dari dalam (internal) maupun kendala dari luar (eksternal). Kendala dari dalam yaitu kendala yang timbul dari BPR Sungai Pua itu sendiri seperti longgarnya peraturan kredit yang diberikan oleh pihak BPR Sungai Pua kepada pemberi fidusia meliputi tidak diasuransikannya objek jaminan fidusia kepada pihak asuransi dan BPR Sungai Pua menerima kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak memenuhi persyaratan dalam pendaftaran asuransi jaminan. Kendala dari luar yaitu kendala yang

timbul dari pihak pemberi fidusia seperti pemberi fidusia tidak mampu memberikan jaminan baru menggantikan jaminan yang telah hilang dan pemberi fidusia tidak memiliki prospek usaha yang baik yang merupakan syarat agar kredit bisa direstrukturisasikan.

B. SARAN

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada penerima fidusia dengan cara mengganti kerugian dan semua utangnya. Dan hendaknya pemberi fidusia dan penerima fidusia melakukan pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan fidusia melalui perusahaan asuransi bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti hilangnya benda jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian pihak penerima fidusia dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.
2. Bagi pihak bank selaku penerima fidusia dalam menyalurkan dana melalui perjanjian kredit kepada masyarakat seharusnya bisa lebih selektif lagi dalam menganalisis karakter nasabah sebagai pemberi fidusia yang mengajukan permohonan kredit, dalam hal ini pihak penerima fidusia dapat mencari informasi tambahan dilapangan dengan cara menanyakan kembali kebenaran informasi yang diberikan calon nasabah seperti sifat dan karakter calon nasabah kepada

masyarakat yang tinggal disekitar daerah tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah.

